

**PROSES PENYIDIKAN HILANGNYA UANG NASABAH
DALAM TABUNGAN BANK DI MEDAN
(Studi Kasus Polresta Medan)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

**PUTRI RISKILA
NPM: 1306200208**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

PROSES PENYIDIKAN HILANGNYA UANG NASABAH PADA TABUNGAN BANK CABANG MEDAM (Studi kasus Polresta Medan)

**PUTRI RISKILA
130200208**

Tujuan penelitian ini guna untuk mengetahui bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan, proses pembuktian terhadap hilangnya uang nasabah tersebut, dan juga hambatan dalam menangani kasus hilangnya uang nasabah dalam tabungan sebuah bank. Penelitian yang dilakukan dengan wawancara atau penelitian ini bersikap deskriptif analisis yang bertitik beratkan kepada penelitian hukum yuridis empiris dengan mengambil lokasi penelitian pada kantor polisi di Polresta Medan dengan bantuan buku karangan ilmiah dan juga perundang-undangan yang berkaitan dengan materi penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian, pihak penyidik dalam melakukan penyidikannya guna mengusut kasus hilangnya uang nasabah dalam tabungan bank yang didalam proses penyidikan atau pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan penyidik, kemudin proses penyidikan lanjutan, dan penyerahan perkara. Dalam proses pembuktian perkara juga dilakukan dengan sangat baik, meskipun terdapat hambatan dalam melakukan penyidikan, ini merupakan suatu tantangan yang harus dilalui oleh pihak kepolisian guna guna mengusut tuntas kasus hilangnya uang nasabah dalam tabungan bank.

Proses penyidikan merupakan merupakan suatu tindakan pertama yang dilakukan oleh aparat hukum untuk membuatterang suatu tindak pidanatermasuk tindak pidana hilangnya uang nasabah dalam tabungan bank. Yang dimana serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana. Proses penyidikan di Indonesia dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam hal ini merupakan salah satu ujung tombak dari upaya pemerintah untuk menciptakan supremasi hukum yang setegak-tegaknya dimana bertujuan untuk terciptanya hukum yang adil, jujur dan merata.

Kata kunci: Penyelidikan, Penyidikan, Nasabah, Uang dan Bank

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Manfaat Penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian	5
C. Metode Penelitian	6
1. Sifat/ Materi Penelitian.....	6
2. Sumbe Data.....	7
3. Alat Pengumpulan Data.....	7
4. Analisis Data.....	7
D. Defenisi Operasional.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penyidikan dan Penyelidikan.....	11
B. Pengertian Nasabah.....	13
C. Definisi tentang Bank dan Uang	14

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN

- A. Proses Penyelidikan dan Penyidikan Hilangnya Uang Nasabah Pada Tabungan Bank di Medan Yang Dilakukan oleh Pihak Kepolisian..... 30
- B. Upaya Pembuktian yang Dilakukan Penyidik terhadap tersangka atas Hilangnya Uang Nasabah dalam Tabungan Bank 45
- C. Kendala yang Dialami Penyidik Saat Proses Penyidikan Berlangsung 65

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan..... 76
- B. Saran..... 78

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Namun masyarakat tak dapat memahami bahwa kejahatan akan tetap ada ditengah-tengah masyarakat selama masyarakat tersebut masih ada, begitu pula dengan hukum yang akan terus hidup selama masyarakat itu masih membutuhkannya untuk menyelesaikan setiap permasalahan sosial msyarakat.¹

Indonesia adalah sebuah negara hukum yang menjunjung tinggi norma keadilan. Hal ini terungkap dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Hukum itu sendiri memiliki tempat yang khusus dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum sebagai bentuk suatu sistem yang dapat berperan dengan baik ditengah masyarakat jika instrumen pelaksanaannya disertai dengan kewenangan-kewenangan dalam bentuk penegakan hukum. Salah satu instrumen pelaksanaannya adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kepolisian sebagai salah satu penegak hukum yang ada di Indonesia memiliki peranan yang cukup penting dalam menjalankan sistem hukum yang ada. Pekerjaan Kepolisian, menurut Satjipto Raharjo adalah pekerjaan

¹ Topo Santoso. 2011. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 1.

penegakan hukum *in optima forma*. Polisi adalah hukum yang hidup. Melalui polisi ini, janji-janji dan tujuan hukum untuk mengamankan dan melindungi masyarakat menjadi kenyataan.²

Penyidikan merupakan salah satu unsur penting bagi pihak kepolisian yang dimana untuk mengungkap sebuah kasus perlu dilakukan penyidikan. Sebelum perbuatan tertentu dikatakan perbuatan pidana atau delik, dugaan tindak pidana merupakan titik awal proses panjang rangkaian tindakan penyelidikan. Sebelum penyelidikan, peristiwa tersebut belum tentu tindakan sebagai perbuatan tindak pidana. Serangkaian tindak penyelidikan akan menentukan hasil akhir perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana atau bukan.³

Ruang lingkup penyidikan adalah serangkaian tindak penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan si tersangka. Penangkapan merupakan ujung dari sebuah penyelidikan yang mana penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan dengan bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup adalah bukti untuk menduga adanya tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang akan ditangkap sesuai dengan pasal 1 butir 14, dilakukan tidak secara sewenang-wenang dan atas perintah penyidik.

Polisi sebagai aparat penegak hukum merupakan untuk menjalankan sistem hukum berdasarkan undang-undang termasuk untuk melindungi

² Muhammad Nuh. 2011. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, hlm 263

³ Ridwan Eko Prasatyo. 2015. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Pustaka Setia, hlm 57

masyarakat dari tindak pidana hilangnya uang nasabah dalam tabungan bank. Yang dimana bank adalah Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Kegiatan usaha bank berpedoman pada undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang memuat ketentuan-ketentuan berupa kegiatan-kegiatan dan usahanya, bentuk hukum, tata cara pendirian dan modal. Undang-undang perbankan juga mengatur tentang kegiatan-kegiatan yang dilarang dilakukan oleh Bank umum maupun BPR.

Tindak pidana hilangnya uang nasabah dalam tabungan bank merupakan salah satu runah dari pihak kepolisian untuk mengungkap kasus hilangnya uang nasabah dalam tabungan bank ini agar tidak meresahkan masyarakat. Oleh karena itu dalam upaya pengungkapan kasus hilangnya uang nasabah ini polisi harus melakukan penyelidikan sebagai langkah awal untuk mengungkap kasus hilangnya uang nasabah dalam tabungan bank. Salah satu kasus yang cukup menyita perhatian adalah tentang hilangnya uang nasabah dalam tabungan bank yang terjadi di Medan yang tepatnya di wilayah Polresta Medan.

Peningkatan kejahatan tindak pidana dalam kasus hilangnya uang nasabah dalam tabungan bank menjadi pemacu ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian atas kasus tersebut.

Proses penyidikan oleh kepolisian biasanya di awalai dari hasil laporan atau pengaduan masyarakat yang menjadi korban dalam kasus hilangnya uang

nasabah dalam tabungan bank. Dari pengaduan masyarakat itulah polisi mulai melakukan pengembangan dan penyamaran ketempat atau daerah yang dicurigai sebagai tempat perbuatan atau terjadinya kasus hilangnya uang nasabah dalam tabungan bank.

Berdasarkan uraian diatas, maka untuk itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai proses penyidikan hilangnya uang nasabah dalam tabungan bank. Oleh karena itu untuk mengurangi dan menanggulangi semakin banyaknya korban tindak pidana hilangnya uang nasabah di bank, penelitian ini diberi judul: **Proses Penyidikan Hilangnya Uang Nasabah dalam Tabungan Bank di Medan (Studi Kasus Polresta Medan)**

1. Rumusan Masalah

Masalah dapat di rumuskan sebagai suatu pernyataan tetapi lebih baik dengan suatu pernyataan. Keunggulan rumusan masalah dalam bentuk pernyataan ini adalah untuk mengontrol hasil dari penelitian.⁴ Ada pun rumusan masalah yang dimaksudkan yaitu :

1. Bagaimana proses penyidikan hilangnya uang nasabah pada tabungan bank dimedan?
2. Bagaimana upaya penyidik membuktikan hilangnya uang nasabah pada tabungan Bank tersebut?
3. Apa saja kendala yang dialami oleh penyidik saat proses pengungkapan hilangnya uang nasabah tersebut?

⁴ Fakultas Hukum UMSU. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara,halaman 4

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat dalam ilmu pengetahuan. Khususnya dalam bidang Ilmu Hukum
- b. Secara praktis, sebagai sumbangan tambahan pemikiran baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya dan juga pengetahuan Hukum Acara, Dengan penulisan proposal ini dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk terjun kedalam masyarakat.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses penyidikan hilangnya uang nasabah pada tabungan bank dimedan
2. Untuk mengetahui upaya penyidik membuktikan hilangnya uang nasabah pada tabungan Bank tersebut
3. Untuk mengetahui kendala yang dialami oleh penyidik saat proses pengungkapan hilangnya uang nasabah tersebut.

C. Metode Penelitian

1. Sifat/materi penelitian

Sifat penelitian yang di gunakan adalah menggunakan metode penelitian hukum *normatif*, dengan pendekatan *yuridis empiris* dengan menggunakan data primer dan di dukung oleh data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer yang dimaksudkan dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lapangan/wawancara dengan pihak Penyidik Polresta Medan yang berkaitan dengan tindak pidana hilangnya uang nasabah dalam tabungan bank. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mendukung Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara republik Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer. Bahan hukum sekunder terutama adalah buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.
- c. Bahan hukum tertier berupa bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder, diantaranya yang diperoleh melalui media internet yang relevan dengan penelitian ini.

3. Alat pengumpulan data

Alat pengumpul data pada umumnya dikenal tiga jenis yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan

wawancara.⁵Yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara (*field research*), jangka waktu yang diperoleh dalam penelitian dan penelusuran Kepustakaan (*library research*) yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan buku karangan ilmiah dan juga Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan materi penelitian.

4. Analisis Data

Untuk memecahkan masalah yang ada kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan memanfaatkan data yang telah dikumpulkan, maka hasil penelitian ini terlebih dahulu dianalisis dengan menggunakan analisis kuantitatif, yaitu membahas hasil penelitian yang diuraikan yang berkaitan dengan kaedah-kaedah hukum yang berhubungan dengan pembahasan.

D. Definisi Oprasional

Definisi Oprasional atau kerangka konsep yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang diteliti. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi oprasionalnya.⁶

Berdasarkan judul yang diajukan maka dapat diberikan definisi oprasionalnya adalah sebagai berikut :

⁵ Soerjono Soekanto, 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia. Cet. Ke-3, halaman 21

⁶ Bahdin Nur Tanjung dan Ardial.2005. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (proposal, skripsi dan tesis)* Jakarta, Kencana prenada Media Group halaman 42.

1. Menurut pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengartikan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.⁷
2. Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan diatur perihal nasabah yang terdiri dari dua pengertian yaitu: Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan dan Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
3. Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan : Bank adalah badan usaha yang

⁷ Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Jakarta, Fokus media, halaman 3

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penyidikan dan Penyelidikan

Mengenai penyidikan, M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHAP, “penyelidikan” merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan”. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyidikan”.⁸

Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu tindakan berupa penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyelidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindak pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum

⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hal. 101

melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan.

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana, bermaksud untuk menentukan sikap pejabat penyidik, apakah peristiwa yang ditemukan dapat dilakukan “penyidikan” atau tidak sesuai dengan cara yang diatur dalam KUHAP.

Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan”. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyidikan”.⁹

Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyelidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.

⁹ *Ibid'* 101

Tuntutan dan tanggung jawab moral yang demikian sekaligus menjadi peringatan bagi aparat penyidik untuk bertindak hati-hati. Sebab kalau kurang hati-hati melakukan penyidikan, bisa terjadi akibat yang fatal pada tingkat penyidikan yang akan menyeret tindakan penangkapan dan penahanan yang dan penahanan yang dilakukan terhadap sidang “praperadilan”. Karena sebagaimana yang digariskan KUHAf, memberi hak kepada tersangka/terdakwa menuntut ganti rugi.

B. Definisi Nasabah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank syariah dan atau Unit Usaha Syariah. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan atau Unit Usaha Syariah dalam bentuk simpanan berdasarkan akad antara bank syariah atau Unit Usaha Syariah dan nasabah yang bersangkutan.

Nasabah investor adalah nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan atau Unit Usaha Syariah dalam bentuk investasi berdasarkan akad antara Bank Syariah dan atau Unit Usaha Syariah dan nasabah yang bersangkutan. Nasabah penerima fasilitas adalah nasabah yang memperoleh fasilitas dana atau yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan prinsip syariah.

Menurut Kasmir (2008 : 230) mengemukakan bahwa nasabah adalah raja artinya seorang raja harus dipenuhi semua keinginan dan kebutuhannya. Pelayanan yang diberikan harus seperti melayani seorang raja dalam arti masih dalam batas-batas etika dan moral dengan tidak merendahkan derajat bank.

Kedatangan nasabah ke bank adalah ingin memenuhi hasrat atau keinginannya agar terpenuhi, baik berupa informasi, pengisian aplikasi atau keluhan-keluhan. Jadi tugas petugas CS adalah berusaha memenuhi keinginan dan kebutuhan nasabah. Nasabah merupakan sumber pendapatan utama bank dari transaksi yang dilakukan oleh nasabahnya. Oleh karena itu, jika membiarkan nasabah berarti menghilangkan pendapatan nasabah merupakan sumber-sumber pendapatan yang harus dijaga.

Menurut undang-undang No.10 tahun 1998 pasal 1 ayat 16 (2009 : 69) nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Berdasarkan pengertian tersebut, menurut UU No. 10 tahun 1998 pasal 1 nasabah terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu :

Pasal 1 ayat 17 menyatakan bahwa nasabah penyimpang adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Pasal 1 ayat 18 menyatakan bahwa nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah atau dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

C. Pengertian Tentang Bank dan Uang

a. Pengertian Bank

Pengertian bank menurut yang telah dituangkan dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia pada nomor 10/1998 pasal 1 huruf 2 dimana telah mengatur mengenai perbankan yang menjelaskan bahwa pengertian bank adalah

“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Kemudian pengertian bank menurut Prof. G.M. Verryn Stuart yang tertuang dalam buku berjudul *Bank Politik* yang mengartikan bank bahwa suatu badan yang memiliki tujuan dalam memuaskan segala kebutuhan kredit atau to satisfy the needs of credit, baik itu dengan jalan menggunakan alat-alat pembayaran sendiri ataukah dengan menggunakan uang yang telah didapatkan dari orang lain, maupun dengan cara mengedarkan alat-alat penukar tersebut dalam bentuk uang giral atau circulate new tool exchange in the form of demand deposits

Pengertian Bank menurut ahli seperti A. Abdurrachman didalam bukunya yang berjudul *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan* telah menjelaskan Pengertian bank adalah suatu jennis lembaga keuangan yang menjalankan segala macam jasa seperti dengan memberikan sebuah pinjaman atau lend, mengedarrkan mata uang atau circulating currency, pengawassan terhadap mata uang atau supervision of currency, kemudian bertindak sebagai wadah penyimpanan segala benda-benda yang berharga atau storage of valuable objects, dan membiayai usaha orang lain atau para perusahaan.

Mengacu pada UU No. 14/1967 di pasal 1 mengenai pokok-pokok perbankan menjelaskan tentang pengertian bank adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredidit dan jasa-jasa dalam lallu lintas pembayaran dan perredaran uang. Kemudian pada undang-undang atau aturan

yang sama telah dijelaskan mengenai badan keuangan bahwa badan keuangan adalah “semua baddan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan, menarik uang dan menyalurkannya kedalam masyarakat”.

Dalam buku Kelembagaan Perbankan oleh Dr. Thomas Suyatno dkk menjelaskan bahwa terdapat pengertian bank yang dapat kita lihat pada tiga sisi dimana bank menjadi penerima kredit atau bank as loan recipients, bank menjadi pemberi kredit atau *bank as a creaditor* dan yang terakhir bank menjadi pemberi kredit bagi masyarakat atau *bank as a lender for the community* yang melalui sumber yang memang berasal dari modal sendiri, tabungan atau simpanan masyarakat maupun melalui penciptaan uang bank atau bank money creation.

Pengertian bank yang pertama menurut buku Kelembagaan Perbankan menjelaskan bahwa bank yang menerima uang serta dana-dana lainnya yang berasal dari masyarakat dalam wujud simpanan atau tabungan yang biasa dapat diambil atau diminta kembali pada setiap saat didalam bentuk deposito yang berjangka atau in time deposits, yang merupakan simpanan atau tabungan yang dapat diperpanjang kembali hanya bisa dilakukan sesudah jangka waktu yang sudah ditentukan itu habis (bisa diperpanjang dengan otomatis dimana dapat menggunakan sistem ARO. ; didalam bentuk simpanan rekening giro atau koran yang atas nama penyimpan giro yang hanya bisa ditarik dengan menggunakan, giro, bilyet perintah tertulis kepada bank atau cek. Dari pengertian bank yang pertama ini maka telah mencerminkan mengenai bank akan melaksanakan operasi perkreditan yang secara pasif dengan cara menghimpun uang yang ada dari pihak ketiga.

Pengertian bank yang kedua yaitu sebagai pemberi kredit yang menjelaskan mengenai bank sebagai suatu pelaksana aktif operasi perkreditan. Hal tersebut didasari oleh pernyataan dari Mac Leod mengenai “Bank is a shop for the sale of credit” dan pernyataan dari R.G. Hawtrey mengenai bank tentang “Banking are merely dealers in credit atau perbankan hanya sekedar dealer kredit”.

Kemudian untuk pengertian bank yang ketiga mengenai pemberi kredit bagi masyarakat melalui sumber yang ada dari modal sendiri, tabungan atau simpanan masyarakat maupun yang melalui penciptaan uang bank. Hal tersebut telah sesuai dengan pernyataan dari G.M. Verryn Stuart yang dalam bukunya *Pengertian Bank dan Lembaga Keuangan*.

Pengertian bank menurut Jerry M. Rosenberg (1982:44) didalam bukunya *“Dictionary of Banking and Finance* mengenai pengertian bank adalah *“Bank is an organization* atau bank adalah suatu badan atau organisasi, biasanya dalam bentuk perusahaan dan bekerjasama atau disewa dengan pemerintah, untuk melakukan penerimaan deposito dan giro yang berjangka, membayar bunga yang ada pada mereka sebagaimana yang telah diizinkan oleh hukum yang berlaku, membuat catatan diskon, memberikan sebuah pinjaman, berinvestasi didalam pemerintahan atau pada surat berharga lainnya.

Untuk bisa membedakan bank dengan lembaga nonbank yang lainnya bisa kita lihat dari adanya asas yang dimiliki dimana Bank mempunyai asas kepercayaan atau fiduciary, asas kehati-hatian dan asas kerahasiaan. Kemudian dapat pula kita lihat dari adanya rumusan undang-undang yang telah berlaku pada

UU No.7 tahun 1992 di pasal 16 mengenai izin perbankan yaitu UU No. 5 tahun 1986 (Suhardi, 2003).

Pengertian Bank menurut Dr. B.N. Ajuha menyatakan bahwa pengertian Bank adalah suatu tempat untuk menyalurkan modal dari mereka yang tidak mampu menggunakan secara menguntungkan kepada mereka yang dapat membuatnya lebih produktif untuk keuntungan masyarakat.

Pengertian bank menurut Pierson menyatakan bahwa Bank adalah suatu badan usaha yang menerima kredit tetapi tidak memberikan kredit. Dalam hal ini menurut Pierson bahwa bank dalam menjalankan tugasnya hanya bersifat passif saja, hanya sekedar menerima titipan uang.

Pengertian bank menurut Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan menjelaskan bahwa Bank adalah suatu badan usaha yang kekayaannya dalam bentuk aset keuangan serta bermotifkan profit dan juga sosial, jadi tidak hanya untuk mencari keuntungan saja.

b. Tugas Bank

- a) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
 1. Menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan laju inflasi yang ditetapkannya.
 2. Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 - a) Operasi pasar terbuka di pasar uang, baik rupiah maupun valuta asing
 - b) Penetapan tingkat diskonto

- c) Penetapan cadangan wajib minimum dan
 - d) Pengaturan kredit dan pembiayaan
- b) Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
1. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas jasa sisa pembayaran
 2. Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya
 3. Menetapkan penggunaan alat pembayaran
- c) Mengatur dan mengawasi bank

c. Fungsi Bank

Penghimpun dana Untuk menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana maka bank memiliki beberapa sumber yang secara garis besar ada tiga sumber, yaitu:

1. Dana yang bersumber dari bank sendiri yang berupa setoran modal waktu pendirian.
2. Dana yang berasal dari masyarakat luas yang dikumpulkan melalui usaha perbankan seperti usaha simpanan giro, deposito dan tabanas.
3. Dana yang bersumber dari Lembaga Keuangan yang diperoleh dari pinjaman dana yang berupa Kredit Likuiditas dan Call Money (dana yang sewaktu-waktu dapat ditarik oleh bank yang meminjam).

Penyalur/pemberi Kredit Bank dalam kegiatannya tidak hanya menyimpan dana yang diperoleh, akan tetapi untuk pemanfaatannya bank menyalurkan kembali dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang memerlukan dana segar

untuk usaha. Tentunya dalam pelaksanaan fungsi ini diharapkan bank akan mendapatkan sumber pendapatan berupa bagi hasil atau dalam bentuk pengenaan bunga kredit.

Pemberian kredit akan menimbulkan resiko, oleh sebab itu pemberiannya harus benar-benar teliti dan memenuhi persyaratan. Mungkin Anda pernah mendengar beberapa bank dilikuidasi atau dibekukan usahanya, salah satu penyebabnya adalah karena banyak kredit yang bermasalah atau macet.

Penyalur dana-dana yang terkumpul oleh bank disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit, pembelian surat-surat berharga, penyertaan, pemilikan harta tetap.

Pelayan Jasa Bank dalam mengemban tugas sebagai “pelayan lalu-lintas pembayaran uang” melakukan berbagai aktivitas kegiatan antara lain pengiriman uang, inkaso, cek wisata, kartu kredit dan pelayanan lainnya. Adapun secara spesifik bank bank dapat berfungsi sebagai *agent of trust*, *Agent Of Trust* yaitu lembaga yang landasannya kepercayaan. Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam penghimpun dana maupun penyaluran dana.

Masyarakat akan mau menyimpan dana dananya di bank apabila dilandasi kepercayaan. Dalam fungsi ini akan di bangun kepercayaan baik dari pihak penyimpan dana maupun dari pihak bank dan kepercayaan ini akan terus berlanjut kepada pihak debitor. Kepercayaan ini penting dibangun karena dalam keadaan ini semua pihak ingin merasa diuntungkan untuk baik dari segi penyimpanan dana, penampung dana maupun penerima penyaluran dana tersebut.

Agent Of Development yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi. Kegiatan bank berupa penghimpun dan penyalur dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi, distribusi dan konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

Agent Of Services yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi. Disamping melakukan kegiatan penghimpun dan penyalur dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum.

d. Jenis-jenis Bank

1. Jenis bank dilihat dari segi fungsinya

Dijelaskan dalam Undang-Undang No 7 tahun 1992 kemudian ditegaskan dalam Undang-Undang Perbankan No 10 tahun 1998, maka jenis perbankan terdiri dari tiga jenis yaitu Bank Sentral, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

a. Bank Sentral

Bank Sentral yaitu sebuah badan keuangan milik negara yang diberikan tanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi kegiatan-kegiatan lembaga-lembaga keuangan dan menjamin agar kegiatan

badan-badan keuangan tersebut akan menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang stabil

b. Bank Umum

Bank Umum yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan secara konvensional dan atau berdasar prinsip syariah islam yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat umum disini adalah memberikan seluruh jasa perbankan yang ada dan beroperasi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Bank Umum kemudian dikenal dengan sebutan bank komersil (commercial bank).

c. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yaitu bank yang melaksanakan kegiatan perbankan secara konvensional maupun prinsip syariah islam dimana dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR lebih sempit daripada bank umum dimana hanya melayani penghimpunan dana dan penyaluran dana saja. Bahkan dalam menghimpun dana BPR dilarang menerima simpanan giro. Dalam wilayah operasinya BPR juga dibatasi operasinya pada wilayah tertentu. Larangan lain yaitu tidak ikut kliring dan transaksi valuta asing.

2. Jenis Bank dilihat dari Kepemilikannya

Kepemilikan bank dapat dilihat dari akta pendirian dan penguasaan. Jika dilihat dari kepemilikannya, maka jenis bank dapat

dibagi menjadi bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, bank milik asing dan bank campuran.

Contoh Bank Milik Pemerintah: Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Tabungan Negara. Contoh Bank Milik Swasta Nasional: Bank Muamalat, Bank Central Asia, dan Bank Danamon. Contoh Bank Milik Asing: City Bank, dan Standard Chartered Bank. Contoh Bank Campuran: Mitsubishi Buana Bank, Interpacifik Bank, dan Bank Sakura Swadarma.

3. Jenis Bank dilihat dari Status

Status yang menjadi acuan pembagian jenis bank disini yang dimaksud adalah ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat dalam segi jumlah produk, modal serta kualitas pelayanan. Maka dilihat dari status bank, maka bank dibagi menjadi bank devisa dan bank non devisa.

Bank Devisa merupakan bank yang dapat melakukan transaksi ke luar negeri atau kegiatannya berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan contohnya: transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, *travellers cheque*, pembukuan dan pembayaran *Letter of Credit* dan transaksi luar negeri lainnya. Bank Non Devisa merupakan bank yang mempunyai hak untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa namun wilayah operasinya dibatasi untuk negara-negara tertentu saja.

4. Jenis Bank dilihat dari Cara Menentukan Harga

a. Bank yang berdasar prinsip konvensional

Bank ini menerapkan metode penetapan harga sesuai tingkat suku bunga (*spread base*) dan metode *fee base* (menghitung biaya-biaya yang dibutuhkan).

b. Bank yang berdasar prinsip syariah

Bank ini menerapkan aturan perjanjian sesuai hukum Islam antara bank dengan pihak lain dalam menyimpan dana, pembiayaan usaha atau kegiatan lainnya. Dalam menentukan harga, bank syariah menerapkan prinsip syariah sebagai berikut:

Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*)
 Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*)
 Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabah*)
 Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*)
 Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtana*).

e. Definisi tentang Uang

1. Definisi Uang

Uang adalah sebagai salah satu alat transaksi yang alim dipercaya dan paling mudah dipakai, serta beredar secara legal di kalangan masyarakat luas, hal ini dikarenakan uang memiliki tiga factor kegunaan, yaitu, untuk transaksi, berjaga-jaga dan spekulasi, berikut adalah beberapa para ahli dalam mendefinisikan uang.

- a. Menurut Roberson dalam bukunya Money menyatakan uang adalah segala sesuatu yang umum diterima dalam pembayaran barang-barang.
- b. Menurut R.S. Sayers dalam bukunya Modern Banking menyatakan uang adalah segala sesuatu yang umum diterima sebagai pembayaran utang.
- c. Menurut A.C. Pigou dalam bukunya the Veil of Money menyatakan bahwa uang adalah segala sesuatu yang umum dipergunakan sebagai alat penukar.
- d. Menurut Rolling G. Thomas dalam bukunya Our Modern Banking and Monetary System mendefinisikan uang adalah segala sesuatu yang siap sedia dan pada umumnya diterima dalam pembayaran pembelian barang-barang, jasa-jasa dan untuk membayar utang.

Dengan demikian, uang didefinisikan sebagai segala sesuatu (benda) yang diterima oleh masyarakat sebagai alat perantara dalam melakukan tukar-menukar atau perdagangan. Agar masyarakat menerima dan menyetujui penggunaan benda sebagai uang maka harus memenuhi dua persyaratan sebagai berikut:

- a. Persyaratan psikologis, yaitu benda tersebut harus dapat memuaskan bermacam-macam keinginan dari orang yang memilikinya sehingga semua orang mau mengakui dan menerimanya.

- b. Syarat teknis adalah syarat yang melekat pada uang, di antaranya:
- a) Tahan lama dan tidak mudah rusak
 - b) Mudah dibagi-bagi tanpa mengurangi nilai.
 - c) Mudah dibawa.
 - d) Nilainya relatif stabil.
 - e) Jumlahnya tidak berlebihan.
 - f) Terdiri atas berbagai nilai nominal.

2. Fungsi Uang

Secara umum, uang memiliki fungsi sebagai perantara untuk pertukaran barang dengan barang, juga untuk menghindarkan perdagangan dengan cara barter. Secara lebih rinci, fungsi uang dibedakan menjadi dua yaitu fungsi asli dan fungsi turunan.

1. Fungsi asli

Fungsi asli uang ada tiga, yaitu sebagai alat tukar, sebagai satuan hitung, dan sebagai penyimpan nilai. Uang berfungsi sebagai alat tukar atau *medium of exchange* yang dapat mempermudah pertukaran.

Orang yang akan melakukan pertukaran tidak perlu menukarkan dengan barang, tetapi cukup menggunakan uang sebagai alat tukar. Kesulitan-kesulitan pertukaran dengan cara barter dapat diatasi dengan pertukaran uang. Uang juga berfungsi sebagai satuan hitung (*unit of account*) karena uang dapat

digunakan untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang/jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan, dan menghitung besar kecilnya pinjaman.

Uang juga dipakai untuk menentukan harga barang/jasa (alat penunjuk harga). Sebagai alat satuan hitung, uang berperan untuk memperlancar pertukaran. Selain itu, uang berfungsi sebagai alat penyimpan nilai (valuta) karena dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Ketika seorang penjual saat ini menerima sejumlah uang sebagai pembayaran atas barang dan jasa yang dijualnya, maka ia dapat menyimpan uang tersebut untuk digunakan membeli barang dan jasa pada masa mendatang.

2. Fungsi Turunan

Selain ketiga hal di atas, uang juga memiliki fungsi lain yang disebut sebagai fungsi turunan. Fungsi turunan itu antara lain:

- a. Uang sebagai alat pembayaran yang sah
- b. Uang sebagai alat pembayaran utang
- c. Uang dapat digunakan untuk mengukur pembayaran pada masa yang akan datang.
- d. Uang sebagai alat penimbun kekayaan
- e. Uang sebagai alat pemindah kekayaan
- f. Uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi

Alat tukar itu dapat berupa benda apapun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya serta untuk pembayaran hutang.

Beberapa ahli juga menyebutkan fungsi uang sebagai alat penunda pembayaran. Secara kesimpulan, uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa, dan pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan.

Keberadaan uang menyediakan alternatif transaksi yang lebih mudah daripada barter yang lebih kompleks, tidak efisien, dan kurang cocok digunakan dalam sistem ekonomi modern karena membutuhkan orang yang memiliki keinginan yang sama untuk melakukan pertukaran dan juga kesulitan dalam penentuan nilai. Efisiensi yang didapatkan dengan menggunakan uang pada akhirnya akan mendorong perdagangan dan pembagian tenaga kerja yang kemudian akan meningkatkan produktifitas dan kemakmuran.

Pada awalnya di Indonesia, uang dalam hal ini uang kartal diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Namun sejak dikeluarkannya UU No. 13 tahun 1968 Pasal 26 ayat 1, hak pemerintah untuk mencetak uang dicabut. Pemerintah kemudian menetapkan Bank Sentral, Bank Indonesia, sebagai satu-satunya lembaga yang berhak menciptakan uang kartal. Hak untuk menciptakan uang itu disebut dengan hak oktroi.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyelidikan Hilangnya Uang Nasabah Pada Tabungan Bank di Medan Yang Dilakukan oleh Pihak Kepolisian

Gambaran umum mengenai Kepolisian yang menangani hilangnya uang nasabah dalam tabungan bank, Polresta Medan. Polresta Medan yang beralamat pada jalan HM. Said No.2, Gaharu, Medan, Sidorame Bar. I, Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara, yang memiliki unit – unit yang menangani kejahatan tindakan kriminal dan siap membuka layanan publik selama 24 jam terhadap pengamanan masyarakat. Sesuai dengan logo kepolisian yaitu pengayoman yang artinya siap melayani masyarakat kapan saja dan siap merangkul masyarakat tanpa memandang status masyarakatnya.

Dengan adanya keamanan yang melindungi masyarakat ini, maka masyarakat bisa merasa aman.¹⁰ Direskrimsus yang ada di Polresta Medan ini memiliki beberapa unit diantaranya adalah unit perbankan, unit udpal, unit pencucian uang, dan unit kejahatan maya.

Didalam kegiatan pada setiap unit unit ini terdapat tugas -tugas yang diberikan oleh negara untuk melindungi negara dari tindak pidana yang telah terbagi pada tiap tiap unit. Pada tiap-tiap unit ini haruslah melayani masyarakat secara baik dan harus sesuai dengan prosedur atau undang-undang yang berlaku untuk diberlakukan, tidak diperbolehkan apabila melakukan tindakan yang tidak mendasar pada undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu kepolisian sebagai

¹⁰ Hasil penelitian dan wawancara dari Bapak Aiptu Sucipto, Polresta Medan Timur hari jum'at 03 Maret 2017 Pukul 15.30 WIB

aparatus penegak hukum apabila bertindak haruslah sesuai dengan prosedur perundang-undangannya yang berlaku.

Hasil wawancara dengan pihak Penyidik Polresta Medan, Bapak Aibtu Sucipto, SH. Diolah pada tanggal 03 Maret 2017 menyatakan bahwa Tindak pidana hilangnya uang nasabah merupakan tindak pidana yang termasuk dalam *Predicate Crime* yaitu kejahatan yang melatarbelakangi tindak pidana yang berupa uang secara melawan hukum, sengaja dengan memutarbalikkan hasil uang haram menjadi uang halal dengan cara mentransfer, mengalihkan, membelajarkan, membayarkan, menghibahkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan.

1. Menerima Laporan

Dalam tindak pidana hilangnya uang nasabah ini terdapat tiga pelapor terhadap Tindak Pidana hilangnya uang nasabah, laporan pertama dilakukan pada PPATK, kedua tindak pidana hilangnya uang nasabah yang ditemukan oleh penyidik sendiri, dan yang ketiga dari tindak pidana hilangnya uang nasabah yang ditemukan oleh masyarakat atau korban itu sendiri. Dari laporan yang telah diterima oleh PPATK, penyidik sendiri, maupun masyarakat maka polisi pada penyidik melakukan penyelidikan.

a. Menerima Laporan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

PPATK merupakan Financial Intelligence Unit (FIU) yang bertugas melakukan proses intelejen dan menyampaikan informasi intelejen keuangan

kepada pihak penyidik yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum dalam menindak lanjuti suatu dugaan tindak pidana. Informasi intelejen keuangan tersebut dihasilkan oleh PPATK setelah sebelumnya melakukan analisis terhadap laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM), laporan transfer keuangan tunai (LTKT), transfer

b. Penyidik sendiri

Penyidik bisa menemukan sendiri atau tertangkap tangan oleh penyidik atas tindak pidana hilangnya uang nasabah pada tabunagnan tersebut. Penyidik bisa menemukan tindak pidana hilangnya uang nasabah tersebut karena penyidik telah mencurigai hasil keterangan yang diberikan pihak tersangka dan dari caranya menyampaikan keterangan tersebut. Penyidik langsung melakukan penyelidikan terhadap pelaku yang masih diduga telah melakukan tindak pidana hilangnya uang nasabah dalam tabungan Bank.

Maka dari penjelasan di atas penyelidikan merupakan cara atau tindakan pertama yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebelum adanya sidik atau penyelidikan. Tujuannya adalah untuk meneliti sejauh mana kebenaran sebuah informasi berupa laporan atau aduan ataupun kejadian langsung yang tertangkap basah langsung oleh aparat agar dapat memperkuat secara hukum penindakan selanjutnya. Karena aparat tidak dapat menangkap, menahan, menggeledah, menyita, memeriksa surat, memanggil dan menyerahkan berkas kepada penuntut umum jikalau bukti permulaan atau bukti yang cukup saja belum dilakukan diawal. Hal ini dapat menjadi kesalahan dalam menangkap pelaku jika aparat

tidak menguji dahulu informasi yang ada sehingga tidak merendahkan harkat dan martabat manusia.

c. Pengaduan masyarakat

Tindak pidana hilangnya uang nasabah yang ditemukan oleh masyarakat ini berawal dari tindakan pelaku tindak pidana yang menurut masyarakat bisa merugikan bagi masyarakat sendiri maupun negara Indonesia sendiri. Apabila terdapat tindak pidana hilangnya uang nasabah ini masyarakat bisa melaporkan kepada aparat penegak hukum yaitu polisi.

Pengertian laporan dapat di temukan didalam Pasal 1 angka 24 dan 25 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana(Pasal 1 angka 24 KUHAP).

Proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum penyelidikan dan penyidikan dilakukan. Peraturan hukum merupakan pembedaan dan norma hukum. Dalam masyarakat terdapat beberapa warna hukum, kebiasaan,peraturan agama, tradisi, peraturan perkumpulan, yang kesemuanya itu didalam beberapa hal yang membatasi tindak-tanduk manusia, dan mengatasi hasrat hatinya yang sejati. Keinginan dan cita-citanya sampai tingkat tertentu disesuaikan dengan jaringan pengawasan yang kompleks ini. Hukum tidak sepenuhnya menuntun tindakan manusia, melainkan lebih bersifat menjaga agar manusia tetap berada

dalam batas-batas tertentu. Hal ini berlaku terutama bagi negara asing, mematuhi akan tetapi juga melakukannya dan kadang-kadang melanggarnya.¹¹

Banyak terdapat perbuatan hubungan sosial yang tidak dikuasai oleh hukum negara dan banyak pula perbuatan lainnya yang dapat diawasi sebagai mana saja. Apabila hukum negara mencoba untuk mempengaruhinya lebih dalam, maka hal ini hanya dapat dilakukan dengan susah payah, banyak gangguan dan biaya. Oleh karena hukum negara dengan sifat pelaksananya yang khas nyata sekali membatasi tindak tanduk manusia, maka timbullah dua pertanyaan penting mengapa orang harus mematuhi hukum dan mengapa sesungguhnya orang patuh terhadap hukum.¹²

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana merupakan pembaruan hukum acara pidana yang memuat hal-hal baru yang belum dikenal sebelumnya dalam HIR. Sudah barang tentu disamping KUHAP menuntut cara-cara pelaksanaan yang baik, sudah tiba waktunya untuk meningkatkan pembinaan jajaran aparat penegak hukum yang baik menyangkut pembinaan keterampilan, pelayanan, kejujuran, dan kewibawaan. Suster gerak pembaruan hukum yang tidak dibarengi dengan peningkatan pembinaan para aparatnya, mengakibatkan hukum yang diperbaharui tidak berarti apa-apa. Kebaikan dan kesempurnaannya akan lenyap ditelan oleh kelambanan, kecongkakan, dan kebejatan para penegak hukum. Tujuan peningkatan pembinaan sikap penegak hukum mutlak harus disejajarkan mengikuti tingkat pembaharuan KUHAP. Kalau tindak pembinaan

¹¹ Hasil penelitian dan wawancara dari Bapak Brigpol Frengky,SH, Polresta Medan hari jum'at 03 Maret 2017 Pukul 15.30 WIB

¹² Hasil penelitian dan wawancara dari Clara Saragih, Polresta Medan hari jum'at 03 Maret 2017 Pukul 15.30 WIB

tidak bisa disejajarkan, berarti aparatnya tercecer dibelakang, dan sekaligus mengakibatkan KUHAP dengan sendirinya tercecer dalam pelaksanaannya. Mala petaka ini harus sejak dini disadari, agar jerih payah pembaharuan KUHAP tidak sia-sia. Sejak sekarang meski sudah difikirkan cara-cara yang dapat dipertanggung jawabkan dalam pembinaan.¹³

Ketertiban dan keamanan masyarakat akan terpelihara bila mana tiap-tiap anggota masyarakat menaati peraturan-peraturan (norma-norma) yang ada dalam masyarakat itu. Peraturan- peraturan ini dikeluarkan oleh suatu badan yang berkuasa dalam masyarakat itu yang disebut Pemerintah. Namun walaupun peratiuran dalam peran ini telah dikelyarkan, masih ada saja orang yang melanggar peraturan-peraturan, misalnya dalam hal pencurian yaitu mengambil barang yang dimiliki oleh orang lain dan bertentangan dengan hukum, dan orang tersebut sudah pasti dikenakan hukuman atas perbuatannya yang bertentangan dengan hukum. Segala peraturan- peraturan serta langgaran (*overtredingen*), kejahatan (*misdrifven*), dan sebagainya diatur dalam hukum pidana (*strafrecht*), dan dimuat dalam suatu kitab undang- undang yang disebut KUHAP.

Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Dari definisi tersebut dapat kita ambil kesimpulan, bahwa hukum pidana itu bukan lah suatu hukum yang mengandung norma-norma yang baru, melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap

¹³ M. Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Bandin, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika: Jakarta. Halaman 61.

norma-norma hukum yang mengenai kepentingan umum. Dalam pelanggaran dan kejahatan terhadap perbedaannya merupakan dimana pelanggaran adalah mengenai hal-hal kecil atau ringan, yang diancam dengan hukuman denda dan kejahatan merupakan mengenai soal-soal yang benar seperti pembunuhan, penganiyaan, pencurian, dan sebagainya.

Mengenai pelanggaran terhadap kepentingan umum tiap manusia mungkin timbul pertanyaan, apakah hal-hal itu bukanlah mengenai kepentingan seseorang yang sudah diatur. Hukum pidana itu tidak membuat peraturan-peraturan yang baru, melainkan mengambil peraturan-peraturan hukum yang lain yang bersifat kepentingan umum. Memang sebenarnya peraturan-peraturan tentang jiwa, raga, milik, dan sebagainya, dari tiap orang telah termasuk hukum perdata. Hal pembunuhan, pencurian, dan sebagainya antara orang-orang biasa, semata-mata diurus oleh pengadilan pidana. Kita mengetahui bahwa pengadilan perdata itu baru bertindak kalau sudah ada pengaduan (*klacht*) dari pihak yang menjadi korban. Orang itu lah endiri yang harus mengurus perkara nya dimuka pengadilan.

Hukum pidana yang bertindak dan mengurus perkara ke dan dimuka persidangan bukanlah pihak korbnn sendiri melainkan alat-alat kekuasaan negara seperti polisi, jaksa, dan hakim. Oleh karna kemudian ternyata, bahwa orang-orang yang kepentingan hukumnya diserang malu-malu, segan dan atau takut mengurus sendiri perkaranya kemuka pengadilan perdata, maka dapat dimengerti bahwa banayk perkara yang tidak sampai kepengadilan sehingga merajalela pelanggaran atas kepentingan semua orang.

Mengenai penyidikan, M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHAP, “penyelidikan” merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan”. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyidikan”.¹⁴

Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyelidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindak pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan.

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006 halaman. 101

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana, bermaksud untuk menentukan sikap pejabat penyidik, apakah peristiwa yang ditemukan dapat dilakukan “penyidikan” atau tidak sesuai dengan cara yang diatur dalam KUHAP.

Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan”. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyidikan”.¹⁵

Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.

Hasil wawancara saya kepada Bapak penyidik di Polresta Medan Timur yaitu Bapak Aiptu Sucipto, SH dan Bapak Brigpol Franky, SH. Menjelaskan proses penyidikan harus adanya laporan polisi, pengaduan, penyidikan, bukti

¹⁵ *Ibid' 101*

permulaan dan selanjutnya dibuatkan surat perintah untuk melakukan penyidikan terhadap khusus tersebut.¹⁶

Dalam proses penyidikan dilakukan hal pertama yang dilakukan oleh pihak penyidik yaitu :

1. Pemanggilan pihak pelapor, pemanggilan ini dilakukan untuk meminta keterangan yang akan dijadikan bahan pertimbangan dalam pembuktian.
2. Membuat berita acara dalam melakukan penyidikan
3. Memastikan khusus tersebut benar terjadi atau tidak dengan cara memanggil pihak bank untuk meminta keterangan atas khusus tersebut, dan memastikan apakah nasabah tersebut telah kehilangan sejumlah uang yang disimpannya dalam bank tersebut.

Selanjutnya pihak penyidik memeriksa para saksi dan mengumpulkan barang bukti. Apabila tersangka ditahan, akan mengajukan konsep penahanan sementara kepada komandan satuannya. Kemudian komandan satuan membuat surat penahanan.

Kegiatan dalam pelaksanaan penyidikan pada umumnya ditujukan terhadap perkara yang jelas tersangka dan penderitanya, tetapi kegiatan tersebut juga dapat dilakukan terhadap perkara yang masih kurang jelas yang perlu dibuktikan lebih lanjut dengan cara pengamatan dan penjejukan.

Penyidikan dalam peraturan hukum merupakan pembedaan dari norma hukum. Peraturan hukum hanya merupakan salah satu dari lambang-lambang yang dipakai oleh norma hukum untuk membedakan dirinya. Namun peraturan

¹⁶ Hasil penelitian dan wawancara dari Bapak Aiptu Sucipto, Polresta Medan hari jum'at 03 Maret 2017 Pukul 15.30 WIB

hukum merupakan sarana yang paling lengkap untuk mengutarakan apa yang dikehendaki oleh norma hukum.

Peraturan hukum mengenai kategori saran untuk menampilkan norma hukum sehingga dapat ditangkap oleh masyarakat. Pertama, barang tentu disusun dari rangkaian kata-kata yang membentuk suatu kalimat. Bahasa hukum boleh disebut mewakili suatu ragam bahasa tersendiri, disamping ragam-ragam bahasa yang lainnya. Cirinya ditandai oleh penggunaan kata-kata yang terukur dan berusaha untuk merumuskan pengertian-pengertian yang hendak disampaikan. Oleh karena itu timbul kesan, bahwa ragam bahasa hukum, dalam hal ini bahasa peraturan atau undang-undang, adalah menjemukan dan tafsir ganda dihindari sejauh mungkin. Tetapi, keadaan sesungguhnya tidaklah selalu demikian.

Penyidik ialah orang yang melakukan penyidikan. Penyidikan berarti serangkaian tindakan yang mencari dan menemukan suatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana. Pencarian dan usaha menemukan peristiwa yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana, bermaksud untuk menentukan sikap pejabat penyidik, apakah peristiwa yang ditemukan dapat dilakukan penyidik atau tidak sesuai dengan cara yang diatur dalam KUKAP (pasal 1 butir 5).

Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyelidikan, akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri atau terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam dari kata-kata baku

petunjuk pedoman pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara dari pada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.

Melakukan tindak penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti, agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Barangkali tindakan penyidikan dapat disamakan dengan pengertian tindakan pengusutan sebagai usaha dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sesuai peristiwa yang diduga berupa tindak pidana.

Fungsi dan wewenang penyidik meliputi ketentuan yang di atur dalam pasal 5 KUHAP :

1. Menerima laporan atau pengaduan

Apabila penyidik menerima suatu laporan atau pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang, penyidik mempunyai hak dan kewajiban untuk menindak lanjuti. Bisa tentang telah atau sedang atau diduga telah terjadi suatu peristiwa pidana, penyidik wajib dan berwenang menerima pemberitahuan laporan (pasal 1 butir 24) atau apabila penyidik menerima pemberitahuan yang disertai dengan permintaan oleh pihak yang berkepentingan untuk menindak pelaku atau tindak pidana aduan yang telah merugikannya.

Laporan atau pengaduan yang diterima:

- a) Jika laporan pengaduan diajukan secara tertulis, harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.

- b) Jika laporan atau pengaduan diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor/ pengadu dan penyidik.
- c) Jika pengadu atau pelapor tidak dapat menulis, hal ini harus dicatat dalam laporan pengaduan.

Perinsip setiap laporan atau pengaduan yang disampaikan kepada penyidik wajib diterima, dan berwenang untuk menanganinya, baik hal itu yang bersifat pemberitahuan atau pun yang bersifat delik aduan.

2. Mencari Keterangan dan Barang Bukti

Setiap yang telah dijelaskan, tujuan pelebagaan fungsi penyelidikan yang dimaksudkan sebagai bagian yang tak terpisah dari fungsi penyelidikan, guna mempersiapkan semaksimal mungkin fakta, keterangan dan bahan bukti sebagai landasan hukum untuk memulai penyidikan. Agar dapat berhasil mengumpulkan fakta, keterangan dan bukti, sudah waktunya penyelidikan dilakukan dengan jalan mempergunakan metode teknik dan tasyik penyelidikan secara ilmiah.

3. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai

Kewajiban dan wewenang yang diberikan pasal 5 kepada penyidik, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Wewenang ini wajar, sebab tidak mungkin dapat melaksanakan kewajiban penyelidikan kalau tidak diberi wewenang menyapa dan menanyakan identitas seseorang.

Penyelidikan dalam hal yang paling diutamakan yaitu dalam mencari alat bukti yang dapat membuktikan tindak pidana tersebut terkhusus tindak pidana hilangnya uang nasabah dalam tabungan bank. Pembuktian merupakan masalah yang memang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan maupun tugas yang dilakukan dalam pemeriksaan penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik. Melalui penyelidikan ditentukan nasib seorang terdakwa, apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang di tentukan Undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukumannya. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam pasal 184, terdakwa dinyatakan bersalah. kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Oleh karena itu, hakim harus berhati-hati, dan matang menilai dan mempertimbangkan pembuktian atau *bewijs krecht* dari setiap alat bukti yang disebut dalam pasal 148 KUHAP.¹⁷

Sebagaimana yang diuraikan dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara limitatif alat bukti yang sah menurut Undang-undang. Diatur alat bukti itu tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Ketua sidang ataupun penyidik tidak dibenarkan, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum, terikat dan terbatas hanya diperbolehkan menggunakan alat-alat bukti itu saja. Mereka tidak leluasa mempergunakan alat bukti yang dihendakinya diluar alat bukti yang ditentukan dalam pasal 184 ayat (1) yang dinilai sebagai alat bukti, dan dibenarkan mempunyai kekuatan pembuktian hanya terbatas kepada alat-alat bukti itu saja. Pembuktian dengan alat

¹⁷ Hasil penelitian dan wawancara dari Bapak Aiptu Sucipto, Polresta Medan hari jum'at 03 Maret 2017 Pukul 15.30 WIB

bukti diluar jenis alat bukti yang disebut dalam pasal 185 ayat (1) tidak mempunyai nilai-nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian.

Adapun alat bukti yang sah menurut Undang-undang sesuai dengan apa yang disebut dalam pasal 184 ayat (1), adalah :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Pemeriksaan penyelidikan yang dilakukan penyidik untuk melakukan serangkaian tindakan guna mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang merupakan tindakan yang harus dilakukan penyidik guna kepentingan penyelidikan yang nantinya jika terbukti bersalah dengan alat-alat bukti yang sudah lengkap kemudian diserahkan untuk proses selanjutnya didepan persidangan.

Taraf pemeriksaan permulaan telah selsai, maka atasan yang berhak memberi hukum (ANKUM) menentukan apakah perkara itu akan diserahkan kepengadilan atau diselsaikan dilur pengadilan. Dalam pemeriksaan selanjutnya didalam persidangan ketua pengadilan menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara yang bersangkutan khususnya perkara hilangnya uang nasabah dalam tabungan bank. Hakim ketua yang sudah ditunjuk kirsnya sudah mempelajari berkas perkara menetapkan hari sidang. Surat penetapan hari sidang harus memuat

perintah agar oditur segera memberitahukan dan membacakan keputusan penyerahan perkara beserta isi surat dakwaan oditur yang bersangkutan kepada terdakwa, selambat-lambatnya tiga hari sebelum jam sidang dimulai.

Landasan hukum dalam konsep kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 setelah amandemen, yang menegaskan “ kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Lebih lanjut diikuti oleh Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman sebagai payung hukum seluruh badan oeradilan Indonesia, pada pasal 1 ayat (1) kembali ditegaskan “ kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.¹⁸”

B. Upaya Penyidik dalam Membuktian Hilangnya Uang Nasabah dalam Tabungan Bank

Didalam hukum acara pidana pembuktian merupakan titik sentral didalam pemeriksaan perkara dipengadilan. Hal ini karena melalui tahapan pembuktian inilah terjadi suatu proses, cara, perbuatan, membuktikan untuk menunjukkan benar atau salahnya terdakwa dalam suatu perkara pidana didalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah kekuatan-kekuatan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan

¹⁸ Rimdan.2012. *Kekuasaan Kehakiman*. Kencana : Jakarta. Halaman 300.

ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Pembuktian adalah kegiatan pembuktian, dimana membuktikan berarti memperlihatkan bukti-bukti yang ada, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan. Secara konkrit, Adami chazawi menyatakan bahwa dari pemahaman tentang arti pembuktian disidang pengadilan, sesungguhnya kegiatan pembuktian dapat dibedakan menjadi 2 bagian yaitu :

1. Bagian kegiatan pengungkapan fakta
2. Bagian pekerjaan penganalisisan fakta yang sekaligus penganalisisan hukum.

Didalam bagian pengungkapan fakta, alat-alat bukti diajukan kemuka sidang oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum dan atas kebijakan majelis hakim untuk diperiksa kebenarannya. Proses pembuktian bagian pertama ini akan berakhir pada saat ketua majlis mengucapkan secara lisan bahwa pemeriksaan terhadap perkara dinyatakan selsai. (Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP). Setelah bagian kegiatan pengungkapan fakta telah selsai, maka selanjutnya Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum, dan Majelis Hakim melakukan penganalisisan fakta yang sekaligus penganalisisan hukum. Oleh Jaksa Penuntut Umum pembuktian dalam arti kedua ini dilakukannya dalam surat tuntutan (*requisitoir*). Bagian Penasehat Hukum pembuktiannya dilakukan dalam nota pembelaan (*peledoi*), dan akan dibahas majelis hakim dalam putusan akhir (*vonnis*) yang dibuatnya.

Pembuktian ini menjadi penting apabila suatu tindak pidana telah memasuki tahap pembuktian di depan sidang pengadilan. Tujuan adanya pembuktian ini adalah untuk membuktikan apakah terdakwa benar bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Kebutuhan pembuktian atas suatu kebenaran yang berkaitan dengan pergaulan hidup masyarakat, ragamnya meliputi pembuktian dari hal-hal yang bernilai sederhana sampai yang bernilai tinggi. Ketentuan tentang kaidah dan cara pembuktian tindak pidana bersifat mengikat dan senantiasa mempedomani aturan atau kaidah pembuktian yang terjelma dalam hukum pembuktian.

Kata “pembuktian” berasal dari kata “bukti”, artinya suatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, kemudian mendapat awalan “pem” dan akhiran “an”, maka pembuktian artinya adalah proses pembuatan, dan cara membuktikan suatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, demikian juga pengertian membuktikan yang berawalan “mem” dan akhiran “an”, artinya memperlihatkan bukti, meyakinkan dengan bukti.¹⁹

Pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya.²⁰ Menurut J.C.T. Simorangkir, dkk, bahwa pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dalam suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut.

¹⁹ Sudarsono.2007.*Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, halaman 56

²⁰ Hari susangka dan Lily Rosita, 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju, halaman 11

Dalam pembuktian yuridis, tentang bukti dan alat bukti dapat disimak pendapat (Prof. Soebekti,SH, 1980: 21) yang menyatakan “bukti adalah suatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian, *bewijs middle* (Bld) adalah alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai pembuktian dalil-dalil satu pihak di muka pengadilan, misalnya: bukti-bukti tulisan, kesaksian, perasangkaan, sumpah dan lain-lain.”

Menurut R. Soesilo, peraturan pembuktian didalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah mengenai:

1. Alat-alat bukti, artinya alat-alat bukti seperti apa yang didapat dipergunakan untuk menetapkan kebenaran dalam penuntutan pidana (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa).
2. Peraturan pembuktian, artinya peraturan-peraturan cara bagaimana hakim boleh mempergunakan alat-alat bukti itu (cara penyempahan saksi-saksi, cara pemeriksaan saksi dan terdakwa, pemberian alasan-alasan pengetahuan pada kesaksian dan lain-lain).
3. Kekuatan alat bukti, artinya ketentuan banyaknya alat-alat bukti yang harus ada untuk dapat menjatuhkan pidana (misalnya keterangan terdakwa) itu hanya merupakan bukti yang sah apabila memenuhi syarat-syarat yang ditemukan dalam pasal 189 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Secara teoritis terdapat empat teori mengenai sistem pembuktian yaitu:

1. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif
(*positief wettelijke bewijs theorie*)

Menurut teori ini, sistem pembuktian positif bergantung pada alat-alat bukti sebagaimana disebut secara jelas dalam undang-undang. Singkatnya undang-undang telah menentukan tentang adanya alat-alat bukti mana yang dapat dipakai oleh hakim, cara bagaimana hakim menggunakannya, kekuatan alat bukti tersebut dan bagaimana hakim harus memutus terbukti atau tidaknya perkara yang sedang diadili. Jadi jika alat-alat bukti digunakan sesuai dengan undang-undang maka hakim mesti menentukan terdakwa bersalah walaupun hakim berkeyakinan bahwa terdakwa tidak bersalah.²¹

Teori pembuktian ini sekarang tidak mendapat penganut lagi. Teori ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang disebut oleh undang-undang. Teori pembuktian ini ditolak juga oleh Wirjono Prodjodokoro untuk dianut di Indonesia, karena katanya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.

2. Sistem pembuktian menurut keyakinan hakim melulu
(*conviction intime*)

²¹ Andi Hamzah.2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 245

Pada sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim, hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan. Melalui sistem "*conviction intime*," kesalahan terdakwa bergantung kepada keyakinan belaka sehingga hakim tidak terikat pada suatu peraturan. Dengan demikian, putusan hakim dapat terasa nuansa subjektifnya.

Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang didakakan. Oleh karena itu, diperlukan bagaimanapun juga keyakinan hakim sendiri. Bertolak pangkal pada pemikiran itulah, maka teori berdasarkan keyakinan hakim yang didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Sistem ini memberi kebebasan hakim yang terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Disamping itu, terdakwa ataupun penasehat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakan.

3. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction Raisonnee*)

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar

pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berdasarkan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu.

Keyakinan hakim tetap memegang peranan penting untuk menentukan kesalahan terdakwa, tetapi penerapan keyakinan hakim tersebut dilakukan dengan selektif dalam arti keyakinan hakim dibatasi dengan harus didukung oleh alasan-alasan jelas dan rasional dalam mengambil keputusan. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijstheorie*).

4. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif
(*negatif wettelijke bewijs theorie*)

Pada prinsipnya, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan hukuman kepada terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh undang-undang dan didukung juga oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut.

Didalam pembuktian apakah terdakwa bersalah atau tidak dalam suatu perkara pidana, menurut KUHAP di Indonesia menganut sistem pembuktian negatif terdapat unsur dominan berupa sekurang-kurangnya dua alat bukti sedangkan unsur keyakinan hakim hanya merupakan unsur pelengkap. Jadi dalam menentukan apakah orang yang didakwakan tersebut bersalah atau tidak, haruslah kesalahannya dibuktikan paling sedikit dengan dua jenis alat bukti seperti yang tertuang di dalam KUHAP

pasal 183 “ hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperbolehkan keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya”. Alat bukti yang sah dalam KUHAP pasal 184 ayat (1) undang-undang yaitu:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa.

Menurut Yahya Harahap hanya alat bukti yang mencapai batas minimal yang memiliki nilai kekuatan pembuktian untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Apabila alat bukti tidak mencapai sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dalam KUHAP, maka pelanggaran itu dengan sendirinya menyampingkan standar *Beyond a reasonable doubt* (patokan penerapan standar terbukti sevara sah dan meyakinkan) dan pemidanaan yang dijatukan dapat dianggap sewenang-wenang.

Ditinjau dari perspektif sistem peradilan pidana, perihal pembuktian merupakan hal yang sangat determinan bagi setiap pihak yang terlibat secara langsung dalam proses pemeriksaan perkara pidana, khususnya dalam hal menilai terbukti atau tidak terbuktinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

Dalam hal pembuktian ini keterangan korban merupakan hal yang sangat penting, dimana korban adalah mereka yang menderita secara jasmaniah dan

rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.

1. Alat Bukti Keterangan Saksi

Keterangan saksi dalam pasal 1 angka 27 KUHAP adalah suatu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya. Menurut ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, memberi batasan pengertian keterangan saksi dalam kapasitasnya sebagai alat bukti, adalah “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.”

Pada umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.

Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau “*the degree of evidence*” keterangan saksi, agar keterangan saksi atau kesaksian mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi. Artinya, agar

keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan ketentuan sebagai berikut :

- a. Harus mengucapkan sumpah atau janji.

Hal ini diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP, dan hal ini sudah panjang lebar diuraikan dalam ruang lingkup pemeriksaan saksi. Menurut ketentuan Pasal 160 ayat (3), sebelum saksi memberi keterangan: “wajib mengucapkan” sumpah atau janji. Adapun sumpah atau janji:

- a) Dilakukan menurut cara agamanya masing-masing,
- b) Lafal sumpah atau janji berisi bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya.

Pada prinsipnya sumpah atau janji wajib diucapkan sebelum saksi memberi keterangan. Akan tetapi, Pasal 160 ayat (4) memberi kemungkinan untuk mengucapkan sumpah atau janji setelah saksi memberikan keterangan. Dengan demikian, saat pengucapan sumpah atau janji:

- a. Pada prinsipnya wajib diucapkan “sebelum” saksi memberi keterangan,
- b. tapi dalam hal yang dianggap perlu oleh pengadilan, sumpah atau janji dapat diucapkan “sesudah” saksi memberi keterangan.

Mengenai saksi yang menolak mengucapkan sumpah atau janji, sudah diterangkan, yakni terhadap saksi yang menolak untuk mengucapkan sumpah atau janji tanpa alasan yang sah:

- a. Dapat dikenakan sandera,
- b. Penyanderaan dilakukan berdasar “penetapan” hakim ketua sidang,
- c. Penyanderaan dalam hal seperti ini paling lama empat belas hari (Pasal 161 KUHAP).
- d. Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti.

Tidak semua keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan Pasal 1 angka 27 KUHAP:

1. Yang saksi lihat sendiri,
2. Saksi dengar sendiri, dan
3. saksi alami sendiri,
4. Serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Dari penegasan bunyi Pasal 1 angka 27 KUHAP dihubungkan dengan bunyi penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, dapat ditarik kesimpulan:

1. Setiap keterangan saksi di luar apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau di luar yang dilihat atau dialaminya dalam peristiwa pidana yang terjadi, keterangan yang diberikan di luar pendengaran, penglihatan, atau pengalaman sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi, “tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti”. Keterangan semacam itu tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian,
2. “*Testimonium de auditu*” atau keterangan saksi yang ia peroleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain, “tidak mempunyai nilai

sebagai alat bukti”. Keterangan saksi di sidang pengadilan berupa keterangan ulangan dari apa yang didengarnya dari orang lain, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti.

3. “Pendapat” atau “rekaan” yang saksi peroleh dari hasil pemikiran, bukan merupakan keterangan saksi. Penegasan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (5) KUHAP. Oleh karena itu, setiap keterangan saksi yang bersifat pendapat atau hasil pemikiran saksi, harus dikesampingkan dari pembuktian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keterangan yang bersifat dan berwarna pendapat dan pemikiran pribadi saksi, tidak dapat dinilai sebagai alat bukti.
4. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan.

Agar supaya keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu harus yang “dinyatakan” di sidang pengadilan. Hal ini sesuai dengan penegasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP. Kalau begitu, keterangan saksi yang berisi penjelasan tentang apa yang didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri atau dialaminya sendiri mengenai suatu peristiwa pidana, baru dapat bernilai sebagai alat bukti apabila keterangan itu saksi nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan yang dinyatakan di luar sidang pengadilan (*outside the court*) bukan alat bukti, tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup. Hal ini terdapat pada prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Supaya keterangan saksi dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa

harus dipenuhi paling sedikit atau sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti. Keterangan seorang saksi saja, baru bernilai sebagai satu alat bukti yang harus ditambah dan dicukupi dengan alat bukti lain. Jadi, bertitik tolak dari ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP, keterangan seorang saksi saja belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, atau “*unus testis nullus testis*”.

Persyaratan yang dikehendaki oleh Pasal 185 ayat (2) KUHAP adalah:

- a. Untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa paling sedikit harus didukung oleh “dua orang saksi”, atau
- b. Kalau saksi yang ada hanya terdiri dari seorang saja maka kesaksian tunggal itu harus “dicukupi” atau “ditambah” dengan salah satu alat bukti yang lain.

Selanjutnya, dalam praktik agar keterangan saksi mempunyai nilai pembuktian pada dasarnya keterangan saksi tersebut haruslah memenuhi:

a) Syarat Formal

Perihal syarat formal ini dalam praktik dasarnya bahwa keterangan saksi harus diberikan dengan di bawah sumpah/janji menurut cara agamanya masing-masing bahwa ia akan memberi keterangan sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya (Pasal 160 ayat (3) KUHAP). Apabila keterangan seorang saksi tanpa sumpah meskipun sesuai satu sama lain bukanlah merupakan alat bukti. Akan tetapi, jikalau keterangan tersebut selaras dengan saksi atas sumpah, keterangannya dapat

dipergunakan sebagai alat bukti sah yang lain (Pasal 185 ayat (7) KUHAP).

Asas "*Unus testis nullus testis*" yang terdapat dalam Pasal 185 ayat (2) yaitu: "Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya". Isi pasal ini menjelaskan bahwa satu alat bukti tidak dapat membuktikan bahwa terdakwa bersalah.

b) Syarat Materiel

Perihal syarat materiel dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1 angka 27 jo Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang ditentukan bahwa: Pasal 1 angka 27 KUHAP "Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dan pengetahuannya itu."

Pasal 185 ayat (1) KUHAP "Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan". Dengan demikian, jelaslah sudah terhadap pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dan hasil pemikiran saja dan beredar di luar persidangan, bukan merupakan keterangan saksi (Pasal 185 ayat (5) KUHAP).

Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi menurut ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan aspek-aspek:

a) Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;

- b) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;
- c) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu ;
- d) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

2. Keterangan Ahli

Definisi keterangan ahli menurut pasal 1 angka 28 KUHAP Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Dalam perkara pidana, keterangan ahli diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam pengadilan pidana salah satunya adalah keterangan ahli. Lebih lanjut pada pasal 18 KUHAP yang mengatakan bahwa Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

Mengenai peran ahli dalam memberikan keterangannya dalam pemeriksaan dipersidangan terdapat dalam sejumlah peraturan dalam KUHAP, antara lain:

Pasal 132 ayat (1) KUHAP

Dalam hal diterima pengaduan bahwa sesuatu surat atau tulisan palsu atau dipalsukan atau diduga palsu oleh penyidik, maka untuk kepentingan penyidikan, oleh penyidik dapat dimintakan keterangan mengenai hal itu dari orang ahli.

Pasal 33 ayat (1) KUHAP

Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.

Pasal 179 ayat (1) KUHAP

Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.

Terkait dengan pasal 179 ayat (1) KUHAP ini, bahwa biasanya keterangan ahli yang dimaksud disini adalah ahli kedokteran kehakiman ialah ahli forensik atau ahli bedah mayat, akan tetapi pasal itu tidak membatasinya hanya ahli kedokteran kehakiman saja, tetapi meliputi ahli lainnya.²²

Melihat dari aturan KUHAP di atas, sepanjang penelusuran kami, KUHAP tidak mengatur khusus mengenai apa syarat didengarkannya keterangan ahli dalam pemeriksaan di pengadilan. Adapun yang disebut dalam kuhap adalah selama ia memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana dan diajukan oleh pihak-pihak tertentu, maka keterangannya bisa didengar untuk kepentingan pemeriksaan.

Sayangnya, KUHAP maupun peraturan pelaksanaannya, berdasarkan penelitian tidak mengatur lebih lanjut mengenai keahlian khusus. Namun praktik, keahlian khusus ini bisa diajukan dari pengalaman dan/atau pengetahuan sang ahli bidang tertentu.

²² M. Yahya Harahap.2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, halaman 229

3. Surat

Surat adalah alat bukti tertulis yang harus dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Dalam Pasal 148 KUHAP ayat (1), (2), dan (3) yang berbunyi :

1. Dalam hal ketua pengadilan negeri berpendapat, bahwa perkara pidana itu tidak termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnnya, tetapi termasuk wewenang pengadilan negeri lain, ia menyerahkan surat pelimpahan perkara tersebut kepada pengadilan negeri lain yang dianggap berwenang mengadilinya dengan surat penetapan yang memuat alasannya.
2. Surat pelimpahan perkara tersebut diserahkan kembali kepada penuntut umum selanjutnya kejaksaan negeri yang bersangkutan menyampaikannya kepada kejaksaan negeri di tempat pengadilan negeri yang tercantum dalam surat penetapan.
3. Turunan surat penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada terdakwa atau penasihat hukum dan penyidik.

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- c. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar,

dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu

- d. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan
- e. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya
- f. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Selain jenis surat yang disebut dalam pasal 187 KUHAP, dikenal 3 macam surat sebagai berikut:

- a. akta otentik dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang yang disebut pejabat umum. Apabila yang membuatnya pejabat yang tidak cakap – tidak berwenang atau bentuknya cacat maka menurut Pasal 1869 KUH Perdata : akta tersebut tidak sah atau tidak memenuhi syarat formil sebagai akta otentik; namun akta yang demikian mempunyai nilai kekuatan sebagai akta dibawah tangan.
- b. Akta dibawah tangan ialah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan.
- c. Surat biasa yakni surat yang dibuat bukan untuk dijadikan alat bukti.

Adapun nilai pembuktian surat resmi/surat autentik yang diajukan dan dibacakan disidang pengadilan merupakan alat bukti surat biasa yang mempunyai nilai nilai pembuktian alat bukti petunjuk jika isi surat tersebut bersesuaian dengan alat bukti yang sah lain.

4. Petunjuk

Berdasarkan ketentuan pasal 188 ayat (1) dan (2) KUHAP, Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

5. Keterangan Terdakwa

Menurut Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang berbunyi: “Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain”. Keterangan terdakwa hanya mengikat pada dirinya sendiri.

Prinsip ini diatur pada Pasal 189 ayat (3) KUHAP yang berbunyi: “Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri”. Ini berarti apa yang diterangkan terdakwa di sidang pengadilan hanya boleh diterima dan diakui sebagai alat bukti yang berlaku dan mengikat bagi diri terdakwa sendiri.

Menurut asas ini, apa yang diterangkan seseorang dalam persidangan yang berkedudukan sebagai terdakwa, hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri. Jika dalam suatu perkara terdakwa terdiri dari beberapa orang, masing-masing keterangan setiap terdakwa hanya merupakan alat bukti yang mengikat kepada dirinya sendiri. Keterangan terdakwa A tidak dapat dipergunakan terhadap terdakwa B, demikian sebaliknya.

Hasil wawancara dengan pihak Penyidik Polresta Medan, diolah pada tanggal 03 Maret 2017. Dalam kasus hilangnya uang nasabah pada tabungan bank yang di alami oleh nasabah warga Medan, Sumatera Utara yang ditangani oleh Polresta Medan, memiliki beberapa cara untuk membuktikan kebenaran dalam khusus ini, diantaranya yaitu :

- a. Memanggil pihak-pihak pelapor untuk dimintai penjelasan tentang bagaimana kejadian yang sebenarnya dari pelapor, dan pelapor juga dimintai keterangan tentang kapan terjadinya peristiwa tersebut dan berapa jumlah uang yang hilang pada tabungannya itu sendiri.
- b. Meminta keterangan dari piha-pihak bank, pihak bank dimintai keterangan apakah uang yang disimpan dalam sebuah bank bisa hilang secara tiba-tiba atau ada pihak tertentu yang patut dicurigai atas kejadian tersebut, dengan demikian pihak penyidik dapat mendapatkan segala jenis-jenis bukti yang diperlukan untuk membuktikan hilangnya uang nasabah dalam tabungan bank tersebut.

C. Kendala yang Dialami Penyidik Saat Proses Pengungkapan Hilangnya Uang Nasabah

Menurut kamus besar bahasa Indonesia atau bisa disingkat menjadi KBBI kendala atau hambatan adalah halangan atau rintangan. Hambatan atau kendala memiliki arti yang sangat penting dalam setiap melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan. Suatu tugas atau suatu pekerjaan tidak akan terlaksana apabila ada suatu kendala yang mengganggu pekerjaan tersebut.²³

Kendala merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana dengan baik. Setiap manusia mempunyai kendala dalam kehidupan sehari-hari, baik dari manusia itu sendiri ataupun dari luar manusia.

Kendala cenderung bersifat negatif, yaitu memperlambat laju suatu hal yang dikerjakan oleh seseorang. Dalam melakukan kegiatan sering kali ada beberapa hal yang menjadi kendala untuk tercapainya suatu tujuan, baik itu kendala dalam pelaksanaan program maupun dalam hal pengembangannya.

Dalam sebuah pekerjaan pastilah selalu ditemui kendala atau hambatan yang menghadang, tak terkecuali kendala yang dialami oleh penyidik Polresta Medan, yang khususnya melakukan penyidikan tindak pidana hilangnya Uang Nasabah dalam Tabungan sebuah Bank. Hambatan yang dialami oleh pihak penyidik Polresta Medan Timur adalah hambatan-hambatan atau kendala-kendala eksternal dan internal.

Kendala eksternal yaitu kendala yang berasal dari luar pihak Polresta Medan, dalam hal ini pihak Polresta Medan Timur mengalami sedikit kendala untuk mendatangkan ahli dari pihak Bank Indonesia untuk dimintai keterangan di

²³ No Name, "pengertian Hambatan dan Faktor Penyebab", melalui <http://www.landasanteori.com/2015/11/pengertian-hambatan-dan-faktor.html?>, diakses Kamis, 9 Maret 2017, Pukul 11.03 WIB

karenakan harus menyelesaikan antara jadwal ahli dengan jadwal pemeriksaan dan jadwal persidangan. Namun namun dalam kasus tindak pidana hilangnya uang nasabah dalam tabungan bank yang ditanda tangani oleh Polresta Medan Timur ini tetap menghadirkan ahli untuk dimintai keterangan.

Keterangan ahli memegang peran yang sangat penting dalam kasus hilangnya uang nasabah dalam tabungan bank ini, dikarenakan jika dalam proses penyidikan tidak ada ahli yang dihadirkan maka berkas yang akan diserahkan kepada penuntut umum tidak dapat dilakukan karena BAP (Berita Acara Pemeriksaan) terhadap ahli yang dalam kasus ini adalah dari pihak Bank Indonesia. Hal ini di khawatirkan akan menjadi sebuah bumerang bagi penyidik jika tidak ada ahli yang dihadirkan untuk dimintai keterangannya karena berkas yang akan dikirim kepada penuntut umum akan menjadi cacat hukum.

Proses penyidikan ini akan mengalami kendala yang cukup serius jika tidak ada seorang ahli. Keterangan ahli dalam penyidikan kasus hilangnya uang nasabah dalam tabungan bank ini dijadikan sebuah cuan untuk mengetahui apakah sebuah uang itu dapat dinyatakan hilang atau sengaja dihilangkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan bagi pihak yang berkepentingan.

Sedangkan faktor internal yang mengakibatkan proses penyidikan itu terhambat adalah kurangnya pengetahuan dari pihak atas kasus-kasus yang terjadi, sehingga mengakibatkan jalannya proses penyelidikan terhambat, selanjutnya pihak bank yang sangat sulit memberi keterangan yang sebenarnya dikarenakan instansi sebuah bank itu sangatlah bersifat rahasia dan juga

penyesuaian jadwal untuk menghadiri proses pemberian keterangan kepada penyidik.

Selanjutnya kendala atau hambatan internal yang dialami oleh penyidik saat proses penyidikan berlangsung adalah sulitnya mendapatkan izin dari pihak Bank Indonesia kepada poldabes dan pihak penyidik dipolresta medan timur, yang mengakibatkan kendala dalam proses penyidikan terhambat dikarenakan untuk memproses izin-izin itu membutuhkan waktu yang cukup lama.

Hasil wawancara dengan pihak Penyidik Polresta Medan, diolah pada tanggal 03 Maret 2017. Didalam menangani kasus tindak pidana hilangnya uang nasabah pada tabungan bank yang ditangani oleh penyidik di Polresta Medan terdapat faktor-faktor yang menjadi kendala. Kendala-kendala ini menjadi suatu tugas yang harus dipenuhi agar dalam menangani kasus tindak pidana hilangnya uang nasabah pada tabungan bank ini tidak mendapatkan kendala-kendala dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana hilangnya uang uang nasabah dalam tabungan bank.

Beberapa hal ini yang menjadi kendala bagi pihak penyidik di Polresta Medan dalam menangani kasus ini, yaitu :

- a. Kendala Yuridis
 - a) Tumpang Tindihnya Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana hilangnya uang nasabah dalam tabungan bank.

Penyidik yang berwenang untuk melakukan penyidikan adalah Polri, Jaksa, KPK. Tumpang tindih dalam inilah yang menjadi kendala bagi Polri karena ketiga instansi hukum ini memiliki kewenangan

dalam melakukan penyidikan. Kemungkinannya adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Kadang kala ada ketidakserasian antara hukum tercatat dengan hukum kebiasaan dan seterusnya.²⁴

b) Transaksi Keuangan Dilakukan Secara Tunai Tanpa Melalui Perbankan.

Sangat sulit untuk menemukan bukti – bukti apabila transaksi tersebut apabila melakukan transaksi secara tunai. Dikarenakan pembayaran melalui tunai sebagian besar tidak memiliki bukti transaksi pembayaran dan sebagian besar juga tidak ada saksi – saksi yang menyaksikan terjadinya transaksi itu terjadi. Maka kesimpulannya transaksi bisa dilakukan ditempat yang tidak ada yang menyaksikan atau tidak ada yang mengetahui bahwa kapan terjadinya transaksi itu dilakukan. Bukti – dari tindak pidana pencucian uang dengan cara ini sulit untuk dilacak keberadaan hasil uang haram tersebut ditambah lagi apabila uang dari tindak pidana pencucian uang tersebut telah dititipkan kepada orang lain secara tunai tanpa melalui perbankan sebagai orang ketiga atau orang keempat atau lebih, dan pada akhirnya kembali lagi pada pemilik uang tunai tersebut yaitu orang kedua.

²⁴ Soerjono Soekanto, 1983, *Beberapa permasalahan hukum dalam rangka pembangunan di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, halaman 36.

b. Kendala Teknis

- a) Kurangnya Pemahaman Tindak Pidana hilangnya uang nasabah pada tabungan bank oleh masyarakat.

Menurut R. Ojje Salman berpendapat bahwa pemahaman hukum kepada masyarakat adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari hukum tertentu, tertulis atau tidak tertulis, serta manfaat bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Di dalam hal ini pemahaman hukum, tidak disyaratkan seseorang harus mengetahui adanya suatu peraturan tertulis yang mengatur suatu hal. Akan tetapi yang dilihat disini adalah bagaimana persepsi mereka dalam menghadapi berbagai hal, dalam kaitannya dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat.²⁵ Persepsi ini biasanya diwujudkan melalui sikap mereka. Terhadap tingkah laku sehari-hari. Penekanan yang agak keliru dalam memberikan penerangan / penyuluhan hukum, kemungkinan besar akan membawa pemahaman masyarakat yang tidak dianggap.

- b) Kurangnya Keberanian Penyidik Dalam Melakukan Proses Penyelidikan Tindak Pidana Hilangnya Uang Nasabah dalam Tabungan Bank

Keberanian dan moral penyidik dalam memeriksa laporan terhadap Tindak Pidana hilangnya Uang Nasabah dalam Tabungan Bank dan kurangnya pembinaan terhadap mental dan moral terhadap

²⁵ R. Ojje Salman, 1989, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, halaman. 56

ancaman-ancaman yang menimbulkan rasa ketidak nyamanan terhadap penyidik dalam melakukan proses penyelidikan maupun penyidikan terhadap tindak pidana hilangnya Uang Nasabah dalam Tabungan Bank sehingga penyidik merasa kurangnya percaya diri terhadap proses – proses yang akan dilakukan, selain itu kurangnya dukungan yang bisa membangkitkan semangat bagi para penyidik untuk melakukan proses penyelidikan maupun penyidikan.

c) Kurangnya Jumlah Penyidik Yang Mempunyai Kejujuran Tinggi

Kurangnya personil penyidik/penyidik pembantu Subdit Direskrimsus Polresta Medan Timur, dan sangat sulit untuk mencari personil penyidik/penyidik pembantu Subdit Direskrimsus Polresta Medan Timur yang menjunjung tinggi nilai kejujuran sehingga para kepolisian merasa sulit untuk memeriksa dan menganalisa kasus tindak pidana hilangnya uang nasabah dalam tabungan bank dengan waktu cepat, akan tetapi waktu yang dibutuhkan cukup lama agar bisa mendapatkan kesempurnaan dalam proses pemeriksaan dan mengumpulkan bukti-bukti sehingga cukup kuat untuk melanjutkan ke Pengadilan. Untuk proses pemeriksaan yang dilakukan penyidik harus jujur karena kejujuran dalam proses pemeriksaan bagi para penyidik berguna untuk tidak berbuat kecurangan seperti disuap untuk memperoleh kebenaran bagi para pelaku Tindak Pidana hilangnya uang nasabah dalam tabungan bank.

- d) Kurangnya Kualitas/kemampuan Pemahaman Penyidik Terhadap Tindak Pidana Hilangnya Uang Nasabah dalam Tabungan Bank.

Kendala ini dialami oleh penyidik/penyidik pembantu dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana hilangnya uang nasabah dalam tabungan bank. Kurangnya keterampilan, kemampuan dan keuletan serta motivasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas. Khususnya dalam rangka proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana hilangnya uang nasabah dalam tabungan bank.

Kendala yang dimaksud menyangkut kemampuan dan kreatifitas masih dinilai kurang memenuhi dalam penanganan tindak pidana hilangnya uang nasabah dalam tabungan bank. Hal ini dikarenakan terdapat kemajuan perkembangan zaman sehingga segala sesuatu baik pendidikan dalam kualitas pemberdayaan ilmu semakin berkembang dan berakibat tingkat perbuatan jahat atau perbuatan melawan hukum lebih kreatif dan rapi dapat dicontohkan seperti mengaburkan asal-usul dari hasil tindak pidana hilangnya uang nasabah dalam tabungan bank dengan menggunakan rekening lain.

- e) Kurangnya Penguasaan Penyidik Dalam Penggunaan Kemajuan Pada Informasi Teknologi.

Faktor teknologi ini membutuhkan ilmu yang tinggi untuk dipelajari dengan cepat karena kemajuan teknologi yang semakin berkembang ini memudahkan bagi para pelaku tindak pidana

hilangnya uang nasabah dari tabungan bank menjadi mudah, karena mendapatkan fasilitas yang memadai untuk melakukan transaksi yang begitu cepat bahkan bisa dihitung dengan hitungan detik.

Teknologi yang semakin berkembang ini mempermudah transfer melalui bank secara online internet, hand phone, atau alat komunikasi yang lainnya, dengan mengirimkan nomor rekening bank, secara cepat langsung bisa melakukan transaksi melalui online internet, hand phone atau alat komunikasi lainnya. Ini adalah kendala dari penyidik pada Polresta Medan Timur dalam mencari bukti transaksi yang telah di transfer dengan cepat oleh pelaku tindak pidana hilangnya uang nasabah dari tabungan bank.

- f) Kurangnya Sarana, Prasarana dan Anggaran Untuk Keperluan Penyidik Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Hilangnya Uang Nasabah pada Tabungan Bank.

Pada kajian umum mengenai penegakan hukum menjelaskan bahwa Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegak hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana untuk fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain-lain. Kalau hal-hal ini tidak terpenuhi maka mustahil peranan hukum akan mencapai tujuan.

Meskipun penyidik banyak menghadapi kendala-kendala pada saat penyidikan berlangsung, ada beberapa Upaya Yang Dilakukan

Oleh Kepolisian Dalam Mengatasi Kendala Terhadap Tindak Pidana Hilangnya Uang Nasabah dalam Tabungan Bank.

Menyikapi hal tersebut diatas maka diperlukan upaya-upaya peningkatan kemampuan yang diwujudkan secara nyata melalui pengembangan dan pembinaan kemampuan personil, pengembangan sistem, serta penambahan materiil dan dukungan anggaran.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka guna mendukung terlaksananya peningkatan penyidik pada Ditreskrimsus Polresta Medan Timur, diperlukan adanya suatu pedoman berupa kebijakan dan strategi serta upaya-upaya yang dapat ditempuh. Dibawah ini adalah penjelasan upaya yang dilakukan oleh Polresta Medan Timur.

c. Upaya Yuridis

1. Melakukan koordinasi dengan oprasional Polri dan koordinasi Dengan Lembaga yang tergabung dalam Criminal Justice System (CJS).
2. Melakukan pemeriksaan saksi-saksi terhadap transaksi keuangan tindak pidana hilangnya uang nasabah melalui tunai.
3. Menyelenggarakan seminar kepada masyarakat terhadap pemahaman mengenai tindak pidana hilangnya uang nasabah dalam tabungan bank yang semakin mudah terjadi.

d. Upaya Teknis

1. Melakukan pembinaan sikap mental dan keberanian penyidik dalam melakukan proses penyelidikan tindak pidana hilangnya uang nasabah pada tabungan bank.
2. Pengoptimalan tugas penyidik dan mendorong motivasi serta disiplin dalam penanganan penyelidikan tindak pidana hilangnya uang nasabah dalam tabungan bank.
3. Mengikuti pendidikan dan Pelatihan terhadap penanganan tindak pidana hilangnya uang nasabah dalam tabungan bank serta dorongan motivasi.
4. Mengikuti pelatihan penyidik dibidang teknologi informasi.
5. Upaya meningkatkan kualitas sarana, prasarana, dan pengajuan anggaran.
6. Upaya mengatasi kekurangan peralatan yang diperlukan Upaya yang dapat dilakukan penyidik dalam pengoptimalisasian kinerja yaitu dengan melakukan upaya memaksimalkan Sumber Daya Manusia agar dapat menggunakan peralatan yang dibutuhkan dalam penyidikan secara maksimal.

Dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia penyidik, polri telah mengupayakan melalui peningkatan intensitas kegiatan-kegiatan pelatihan penyidikan dalam melakukan tehnik-tehnik yang digunakan penyidik dalam tindak pidana hilangnya uang nasabah dalam tabungan bank serta memaksimalkan daya kerja anggota penyidik polresta medan timur.

Upaya lain yang dilakukan penyidik dalam mengatasi kekurangan kendala mengenai kekurangan peralatan adalah dengan melaporkan tentang kekurangan peralatan yang dialami oleh penyidik di Polresta Medan Timur agar dapat segera dilengkapi.

Hasil wawancara dengan aipda Samara Rajagukguk, SH selaku penyidik I di Polresta Medan yang dilakukan pada tanggal 03 Maret 2017. Hasil wawancara dengan brigpol Frangky, SH selaku penyidik II di Polresta yang dilakukan pada tanggal 03 Maret 2017. memenuhi kekurangan-kekurangan peralatan canggih yang nantinya akan digunakan sebagai alat bantu dalam penyelidikan maupun penyidikan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

- 1) Dalam hal penyidikan penyelidikan yang dimana laporan harus dibuatkan kepada pihak kepolisian yang berwenang, adapin proses penyidikan dan penyelidikan dan pemeriksaan pendahuluan oleh penyidik, pemeriksaan pendahuluan dilakukan guna untuk kepentingan penyidikan, setelah proses penyelidikan lanjutan telah terlaksana barulah penyidikan lanjutan yang dilakukan penyidik guna kepentingan penyelidikan. Kemudian dalam hal penyelidikan dan penyidikan selanjutnya proses penyerahan perkara kepada pihak penyidik yang berwenang dan diberi pertanggung jawaban atas kasus tersebut guna mengungkap dan melanjutkan persidangan atas dugaan tindak pidana yang terjadi.
- 2) Didalam upaya pembuktian apakah terdakwa bersalah atau tidak dalam suatu perkara pidana, menurut KUHAP di Indonesia menganut sistem pembuktian negatif terdapat unsur dominan berupa sekurang-kurangnya dua alat bukti sedangkan unsur keyakinan hakim hanya merupakan unsur pelengkap. Jadi dalam menentukan apakah orang yang didakwakan tersebut bersalah atau tidak, haruslah kesalahannya dibuktikan paling sedikit dengan dua jenis alat bukti seperti yang tertuang di dalam KUHAP pasal 183 “ hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya

dua alat bukti yang sah, ia memperbolehkan keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya”. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan dengan pihak penyidik pada Polresta Medan menerangkan bahwa adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pihak penyidik saat melakukan penyidikan diantaranya yaitu memanggil semua pihak-pihak yang berkepentingan untuk dimintai keterangan atas kasus hilangnya uang nasabah dalam tabungan bank yang terjadi di wilayah Medan, guna untuk menemukan titik terang dari kasus yang telah terjadi tersebut.

- 3) Hambatan kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana terkhusus tindak pidana hilangnya uang nasabah dalam tabungan bank, yang dimana hambatannya merupakan, keberadaan saksi yang sulit didapatkan, sulitnya dimintai keterangan dari pihak bank, dan kurangnya alat-alat teknologi yang mengakibatkan penyidik kesulitan dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka tindak pidana hilangnya uang nasabah dalam tabungan bank. Kemudian hambatan yang paling sering muncul dalam pemeriksaan penyidikan yang dimana tersangka memberikan keterangan yang tidak jelas dan bertele-tele. Dalam hambatan lainnya merupakan pihak penyidik yang juga kurang memiliki pengetahuan tentang khusus ini, terkhusus dalam kasus hilangnya uang nasabah dalam tabungan bank.

B. SARAN

1. Hendaknya dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan pihak dari kepolisian bersungguh-sungguh dalam menyelidiki tindak pidana yang dalam kasus hilangnya uang nasabah dalam tabungan bank, guna kepentingan penyidikan dan penegakan hukum yang akan berdiri didalam Negara Indonesia dan melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai prosedur yang telah di tetapkan Undang-undang.
2. Hendaknya pembuktian dilakukan guna untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan, yang dimana pembuktian juga harus dilakukan dengan prosedur yang ditetapkan Undang-undang pembuktian yang telah ditetapkan didalam KUHAP, penahanan juga diharapkan agar tetap memberikan hak-hak para tersangka agar haknya sebagai manusia dan warga Negara Indonesia tidak terabaikan.
3. Hendaknya hambatan yang dialami oleh pihak hukum yang ada di indonesia terkhusus kepada pihak kepolisian dilakukan dengan penuh semangat dan masyarakat maupun pemerintah membantu pihak kepolisian dalam mengusut tuntas kasus yang telah terjadi dan oleh penegak hukum yang ada di indonesia terkhusus pihak kepolisian daerah Medan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Bahdin Nur Tanjung dan Ardial, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (proposal, skripsi dan tesis)* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005

Fakultas Hukum UMSU, *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara: 2014.

Hari susangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2003.

Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Perbankan*, Nuansa Aulia, Bandung: 2013.

M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, 2000

Muhammad Nuh. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia. 2011

Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Rafika Aditama, 2010

R.otje Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Bandung, Penerbit Alumni, 1989

Ridwan Eko Prasatyo. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Pustaka Setia. 2015

Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 2014.

Topo Santoso. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo.2011

B. Undang-undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara republik Indonesia.

C. Internet

No Name, “pengertian Hambatan dan Faktor Penyebab”,melalui

<http://www.landasanteori.com/2015/11/pengertian-hambatan-dan-faktor.html?>,

diakses kamis, 9 Maret 2017/Pukul 11.03 WIB

<http://.E:/Penyelidikan/definisi-pengertian-pentelidikan-proses.html>.

diakses hari kamis 9 maret 2017/Pukul 11.10 WIB.

D. Wawancara

Hasil penelitian dan wawancara dengan Bapak Aiptu Sucipto, Polresta Medan hari jum’at 03 Maret 2017 Pukul 15.30 WIB

Hasil penelitian dan wawancara Bapak Brigpol Frangky,Polresta Medan hari Jum’at 03 maret 2017 Pukul 15.30 WIB

Hasil penelitian dan wawancara Bripda Clara Saragih,Polresta Medan hari Jum’at 03 maret 2017 Pukul 15.30 WIB